

Israel Tidak Memiliki Hak untuk Eksis

Pembentukan Israel sebagai negara dan penerimaannya ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1949 didasarkan pada janji-janji perdamaian, kepatuhan terhadap kewajiban internasional, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan penentuan nasib sendiri. Namun, selama tujuh dekade, Israel secara sistematis bertindak dengan itikad buruk, merusak legitimasi keanggotaannya di PBB, melanggar hukum internasional, mengabaikan perintah etis Yahudi, dan melakukan tindakan yang selaras dengan definisi hukum genosida. Esai ini berpendapat bahwa ketidakpatuhan Israel yang terus-menerus, impunitas, dan penyajian yang keliru sebagai negara Yahudi tidak hanya membatalkan kedudukan moral dan hukumnya, tetapi juga membahayakan orang-orang Yahudi di seluruh dunia dengan mengaitkan mereka dengan kejahatan. Selain itu, esai ini menegaskan hak tak terbantahkan rakyat Palestina untuk melawan dan menentukan nasib sendiri, sambil berargumen bahwa Israel, sebagai negara, tidak memiliki hak inheren untuk eksis, sebuah hak yang hanya diberikan kepada individu, bukan entitas politik.

Penerimaan dengan Itikad Buruk ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Ketika Israel mengajukan permohonan keanggotaan PBB pada tahun 1948, hal itu dilakukan di bawah naungan Pasal 4 Piagam PBB, yang mensyaratkan bahwa anggota adalah “negara pencinta damai” yang mampu memenuhi kewajiban Piagam. Selama debat, perwakilan Israel, Abba Eban, memberikan jaminan eksplisit untuk mematuhi Resolusi Majelis Umum PBB 181 (1947), yang menguraikan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab, serta Resolusi 194 (1948), yang mengamanatkan pemulangan atau kompensasi pengungsi Palestina. Eban menyatakan, “Israel siap bekerja sama dengan organ dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pelaksanaan Resolusi 194” (Komite Politik Ad Hoc PBB, Pertemuan ke-47, hlm. 282). Jaminan ini sangat penting untuk mengamankan mayoritas dua pertiga suara untuk penerimaan pada 11 Mei 1949, melalui Resolusi 273(III).

Namun, tindakan Israel sejak 1949 mengungkapkan itikad buruk yang terencana. Israel tidak menghormati visi koeksistensi dari rencana pembagian dan juga tidak memfasilitasi kembalinya pengungsi Palestina. Sebaliknya, Israel mengejar kebijakan ekspansi teritorial, pengusiran etnis, dan penindasan sistematis, membuat komitmen awalnya menjadi kosong. Dalam hukum umum, kontrak yang dibuat dengan alasan palsu atau dilanggar dengan itikad buruk dapat dibatalkan. Secara analogi, kegagalan Israel untuk memenuhi kewajiban keanggotaan PBB—terutama penolakannya terhadap Resolusi 181 dan 194—dapat dikatakan membatalkan keanggotaannya. Seperti yang diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (Pasal 26), “Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik.” Pelanggaran berkelanjutan

Israel menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip ini, merusak legitimasi statusnya di PBB.

Ketidakpatuhan terhadap Resolusi PBB dan Putusan ICJ

Penghinaan Israel terhadap resolusi PBB dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) adalah landasan dari itikad buruknya. Majelis Umum PBB telah mengeluarkan banyak resolusi yang mengutuk tindakan Israel, termasuk Resolusi 194, yang tetap tidak dilaksanakan, dengan lebih dari 7 juta pengungsi Palestina ditolak hak mereka untuk kembali. Baru-baru ini, Resolusi 77/247 Majelis Umum PBB (2022) meminta pendapat konsultatif ICJ tentang pendudukan Israel, yang mengarah pada putusan ICJ pada 19 Juli 2024, yang menyatakan pendudukan Israel di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza tidak sah. ICJ memerintahkan Israel untuk: - Mengakhiri pendudukannya “secepat mungkin.” - Menghentikan semua aktivitas pemukiman baru. - Mengevakuasi pemukim. - Memberikan reparasi (Pendapat Konsultatif ICJ, 2024).

Namun, Israel secara terang-terangan menentang mandat ini. Ekspansi pemukiman terus berlanjut tanpa henti, dengan 465.000 pemukim di Tepi Barat dan 230.000 di Yerusalem Timur pada tahun 2023, dan tidak ada evakuasi yang terjadi. Tindakan sementara ICJ pada Januari 2024, yang dikeluarkan sebagai respons terhadap kasus genosida Afrika Selatan, mengharuskan Israel untuk mencegah tindakan genosida dan memastikan akses bantuan kemanusiaan di Gaza. Namun, Amnesty International melaporkan pada 26 Februari 2024 bahwa Israel “gagal mengambil langkah minimal untuk mematuhi,” menghalangi bantuan dan memperburuk kelaparan (Amnesty International, 2024). PBB memperingatkan pada 20 Mei 2025 bahwa 14.000 bayi menghadapi kematian segera akibat kelaparan karena blokade Israel (The Guardian, 2025).

Penolakan Israel terhadap putusan ini sebagai “tidak mengikat” atau bermotivasi politik mencerminkan pengabaian yang disengaja terhadap hukum internasional. Penentangan ini mencerminkan penghinaannya terhadap resolusi PBB, seperti yang menyerukan gencatan senjata, yang diabaikan Israel, melanjutkan operasi militer yang telah membunuh lebih dari 42.000 warga Palestina, termasuk 13.300 anak-anak, hingga Oktober 2024 (Amnesty International, 2024).

Penyabotasean Rencana Pembagian dan Solusi Dua Negara

Tindakan Israel secara sistematis telah merusak rencana pembagian dan solusi dua negara yang diuraikan oleh Resolusi 181. Rencana tahun 1947 mengalokasikan 56% dari Palestina di bawah Mandat untuk negara Yahudi dan 43% untuk negara Arab, dengan Yerusalem di bawah kendali internasional. Namun, pendirian Israel pada tahun 1948 diikuti oleh Nakba, pembersihan etnis terhadap 750.000 warga Palestina, dan penguasaan 78% Palestina, jauh melebihi wilayah yang dialokasikan. Kebijakan ekspansionis ini berlanjut dengan pendudukan Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza pada tahun 1967, yang tidak pernah dilepaskan oleh Israel.

Perjanjian Oslo (1993–1995), yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi solusi dua negara, dirusak oleh pembangunan pemukiman tanpa henti oleh Israel, yang memecah-belah wilayah Palestina dan membuat negara Palestina yang layak menjadi tidak mungkin. Hingga tahun 2024, ICJ mencatat bahwa rezim pemukiman Israel merupakan aneksasi de facto, melanggar larangan memperoleh wilayah dengan kekerasan (Pendapat Konsultatif ICJ, 2024). Penyabotasean Israel terhadap proses perdamaian, ditambah dengan blokade Gaza sejak 2007, menunjukkan niat yang jelas untuk mencegah pembentukan negara Palestina, bertentangan dengan visi koeksistensi PBB.

Pelanggaran Hukum Internasional dan Perintah Yahudi

Tindakan Israel di Gaza dan Wilayah Pendudukan Palestina secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan perintah etis Yahudi, mengkhianati klaimnya sebagai negara Yahudi.

Pelanggaran Hukum Internasional

Perilaku Israel selaras dengan definisi genosida menurut Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma, yang mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama. Pelanggaran spesifik meliputi: - **Pembunuhan Anggota Kelompok:** Lebih dari 42.000 warga Palestina, termasuk 14.500 anak-anak, telah dibunuh sejak Oktober 2023, dengan serangan tanpa pandang bulu yang didokumentasikan oleh Human Rights Watch (Human Rights Watch, 2024). - **Menyebabkan Kerusakan Fisik atau Mental yang Serius:** Blokade telah menyebabkan malnutrisi, dengan 60.000 wanita hamil menghadapi peningkatan risiko keguguran (Human Rights Watch, 2024). - **Menimbulkan Kondisi untuk Menghancurkan Kelompok:** Pengepungan, yang digambarkan PBB sebagai menyebabkan “kelaparan katastrofik,” mengancam 14.000 bayi dengan kelaparan (The Guardian, 2025). - **Pemprovokasian Genosida:** Pernyataan seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant, “Kami sedang melawan hewan manusia,” dan referensi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tentang “Amalek” menunjukkan niat genosida (Amnesty International, 2024).

Tindakan ini juga melanggar Hukum Kemanusiaan Internasional (IHL), termasuk larangan hukuman kolektif menurut Konvensi Jenewa Keempat, dan merupakan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti yang dicatat oleh Komite Khusus PBB (OHCHR, 2024).

Pelanggaran Perintah Yahudi

Tindakan Israel bertentangan dengan inti etis Yudaisme, yang berakar pada Taurat, Talmud, dan Halakha: - **Kesucian Hidup (Pikuach Nefesh):** Perintah Taurat untuk “memilih hidup” (Ulangan 30:19) mengutamakan pelestarian kehidupan manusia. Blokade Israel, yang menyebabkan kelaparan, menentang prinsip ini. - **Larangan Perusakan (Bal Taschit):** Ulangan 20:19-20 melarang merusak pohon buah selama perang, yang ditafsirkan sebagai larangan lebih luas terhadap perusakan yang tidak perlu. Penghancuran infrastruktur Gaza oleh Israel melanggar hal ini. - **Belas Kasih terhadap**

Musuh: Nachmanides mengajarkan, “Kita harus belajar untuk memperlakukan musuh kita dengan kebaikan” (My Jewish Learning). Retorika yang merendahkan manusia dan hukuman kolektif bertentangan dengan etika ini. - **Perlindungan Non-Kombatan:** Talmud memerintahkan untuk membiarkan satu sisi terbuka selama pengepungan untuk memungkinkan warga sipil melarikan diri (Gittin 45b). Pengepungan Israel terhadap Gaza, yang menjebak warga sipil, melanggar hal ini.

Cendekiawan Yahudi seperti Rabbi Sharon Brous dan organisasi seperti Jewish Voice for Peace telah mengutuk tindakan Israel sebagai bertentangan dengan nilai-nilai Yahudi, berargumen bahwa mereka mengkhianati visi profetik keadilan (IKAR, 2023).

Hak Rakyat Palestina untuk Melawan dan Kurangnya Hak Israel untuk Pertahanan Diri

Hukum internasional secara tegas memberikan hak kepada rakyat di bawah pendudukan untuk melawan, termasuk melalui cara bersenjata, sebagai bagian dari hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat serta Resolusi 45/130 Majelis Umum PBB menegaskan bahwa rakyat yang diduduki dapat menggunakan “segala cara yang tersedia” untuk mencapai pembebasan, asalkan mematuhi IHL, yang melarang penyerangan terhadap warga sipil (Hak untuk Melawan, Wikipedia). Rakyat Palestina, di bawah pendudukan Israel sejak 1967, memiliki hak ini, tetapi Israel melabeli perlawanan mereka sebagai terorisme, menyangkal perlindungan hukum mereka.

Sebaliknya, kekuatan pendudukan seperti Israel tidak memiliki hak untuk mengklaim pertahanan diri terhadap rakyat yang didudukinya. Konvensi Jenewa Keempat mewajibkan pendudukan untuk melindungi warga sipil, bukan menundukkan mereka pada kekuatan militer. Pasal 59(1) mengamanatkan untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan, tetapi blokade dan operasi militer Israel melanggar ini, merupakan kejahatan perang (AdHaque110, Posting X, 2025). Seperti yang dinyatakan oleh cendekiawan hukum Faisal Kutty, “Berdasarkan hukum internasional, Israel tidak memiliki hak untuk membela diri dari rakyat yang diduduki” (faisalkutty, Posting X, 2024).

Genosida dan Dekade Impunitas

Tindakan Israel di Gaza selaras dengan definisi genosida menurut Konvensi Genosida, hasil dari dekade impunitas. Komite Khusus PBB mencatat pada November 2024 bahwa metode perang Israel, termasuk kelaparan, “konsisten dengan genosida” (OHCHR, 2024). Impunitas ini berasal dari ketidakberpihakan internasional yang konsisten, terutama veto AS di Dewan Keamanan, yang telah melindungi Israel dari pertanggungjawaban. Kegagalan untuk menegakkan putusan ICJ dan resolusi PBB telah mendorong pelanggaran Israel, yang memuncak pada apa yang disebut Raz Segal sebagai “kasus buku teks genosida” (Jewish Currents, 2023).

Hak Rakyat Palestina untuk Penentuan Nasib Sendiri vs. Kurangnya Hak Israel untuk Eksis

Rakyat Palestina memiliki hak tak terbantahkan untuk penentuan nasib sendiri, yang diabadikan dalam Pasal 1 Piagam PBB dan ditegaskan oleh banyak resolusi PBB. Hak ini mencakup pembentukan negara berdaulat, bebas dari pendudukan dan penindasan. Sebaliknya, negara seperti Israel tidak memiliki “hak untuk eksis” berdasarkan hukum internasional; ini adalah hak yang hanya diberikan kepada individu, yang haknya untuk hidup dilindungi oleh hukum hak asasi manusia. Seperti yang diargumenkan oleh cendekiawan John Quigley, “Tidak ada negara yang memiliki hak untuk eksis dalam hukum internasional; negara eksis melalui pengakuan dan fungsi, bukan melalui hak inheren” (Quigley, 2006). Klaim Israel untuk eksis sebagai kekuatan pendudukan, yang dibangun di atas pengusiran warga Palestina, tidak memiliki dasar moral atau hukum ketika ditimbang dengan hak penentuan nasib sendiri Palestina.

Penyajian Keliru Israel sebagai Negara Yahudi

Klaim Israel sebagai negara Yahudi adalah penyajian keliru yang serius yang mencoreng orang-orang Yahudi dan membahayakan mereka secara global. Dengan mengaitkan Yudaisme dengan kejahatan, kejahatan perang, dan genosida, Israel mendistorsi dasar-dasar etis agama tersebut. Perintah Taurat, “Janganlah kamu menindas orang asing, sebab kamu sendiri pernah menjadi orang asing di tanah Mesir” (Keluaran 22:21), bertentangan dengan kebijakan pengusiran dan penindasan Israel. Organisasi Yahudi seperti IfNotNow dan Jews for Racial & Economic Justice menolak penyamaan ini, menegaskan bahwa mengkritik Israel bukanlah antisemitisme, melainkan pembelaan terhadap nilai-nilai Yahudi (In These Times, 2024).

Menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme adalah fitnah modern, yang secara salah mengaitkan orang Yahudi dengan kejahatan negara dan menekan perbedaan pendapat. Ini membahayakan komunitas Yahudi dengan memupuk kebencian dan mengaitkan mereka dengan kebijakan yang mungkin mereka tolak. Seperti yang dicatat Al Jazeera, “Kritik terhadap perang dan pendudukan Israel bukanlah antisemitisme,” namun penyamaan ini berisiko meningkatkan serangan antisemit (Al Jazeera, 2024).

Kesimpulan

Penerimaan Israel ke dalam PBB diperoleh melalui jaminan kepatuhan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, namun tindakannya—pemukiman ekspansionis, kebijakan genosida, dan penentangan terhadap putusan ICJ—menunjukkan itikad buruk. Secara analogi dengan hukum umum, pelanggaran ini dapat membatalkannya, meskipun mekanisme hukum internasional menghadapi hambatan politik. Penyabotasean Israel terhadap solusi dua negara, pelanggaran terhadap perintah Yahudi, dan keselarasan dengan definisi genosida menegaskan ketidakabsahannya. Rakyat Palestina memiliki hak tak terbantahkan untuk melawan dan menentukan nasib sendiri, sementara

Israel, sebagai kekuatan pendudukan, tidak memiliki hak untuk mengklaim pertahanan diri atau eksistensi dengan mengorbankan hak-hak Palestina. Penyajian keliru sebagai negara Yahudi membahayakan orang-orang Yahudi di seluruh dunia, melemparkan bayangan pada agama yang berakar pada keadilan dan kasih sayang. Komunitas internasional harus bertindak tegas untuk meminta pertanggungjawaban Israel, menegakkan hak-hak Palestina, dan mengembalikan integritas hukum internasional.

Kutipan Kunci

- Resolusi Majelis Umum PBB 273(III)
- Resolusi Majelis Umum PBB 181(II)
- Resolusi Majelis Umum PBB 194(III)
- Pendapat Konsultatif ICJ, 2024
- Amnesty International tentang Kepatuhan terhadap Putusan ICJ
- The Guardian tentang Bayi yang Terancam
- Human Rights Watch tentang Gaza
- OHCHR tentang Temuan Genosida
- Jewish Currents tentang Genosida
- Al Jazeera tentang Kritik
- Hak untuk Melawan, Wikipedia
- faisalkutty, Posting X, 2024